

## ABSTRAK

Pembayaran secara *online* memerlukan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi di antara para pelaku transaksi. Hal ini dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak terkait yang menggunakan layanan pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui *online payment gateway*. Untuk mewujudkan pembayaran melalui *online payment gateway* yang pengaturan yang lebih menjamin transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat, maka *online payment gateway* harus mencerminkan keadilan. Tujuan penelitian untuk: Mengetahui, menganalisa dan mengkaji Pengaturan Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini; Mengetahui, menganalisa dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini; Merekonstruksi Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Metode penelitian: paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme, dengan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan analisis perundang-undangan dan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis), yakni menemukan antara konsep hukum yang abstrak dengan analisis lingkungan sosial. Sifat penelitian: deskriptif, analisis evaluatif, dan perskriptif. Data primer: wawancara dan observasi. Data sekunder: studi pustaka dan dokumen. Teknik Pengumpulan data: wawancara, observasi, studi pustaka. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa untuk Merekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan, maka perlu diterapkan ***Teori Pembayaran Non Tunai Yang Berkeadilan*** yang merupakan teori baru, temuan baru dari peneliti. Transaksi non tunai tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tetapi dalam UU tersebut, bahwa yang diatur ada hanya 2 (dua) hal, yakni macam mata uang yang terdiri dari uang logam dan uang kertas serta mata uang rupiah. Ketentuan mengenai *online payment gateway* tidak diatur secara khusus dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kelemahan-Kelemahannya, bahwa transaksi non tunai terlihat ada kerancuan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, karena dalam UU tersebut yang diatur ada hanya 2 (dua) hal, yakni macam mata uang yang terdiri dari uang logam dan uang kertas serta mata uang rupiah. Dikaitkan dengan Undang-Undang Mata Uang tersebut terkesan ada pelanggaran hak konsumen untuk melakukan pembayaran. Ketentuan mengenai *online payment gateway* yang digunakan adalah Layanan Keuangan Digital yang kurang menggambarkan bahwa layanan tersebut adalah layanan pembayaran *online* secara spesifik melainkan banyak layanan keuangan. Merekonstruksi Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan dibuat suatu produk hukum berupa Peraturan Bank Indonesia tentang layanan pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui *online payment gateway*.

**Kata Kunci:** Transaksi non tunai, *online payment gateway*, Kead

## **ABSTRACT**

*Indonesia is one of the countries that has the highest e-commerce development compared to India and the global development index. Online payments require a high level of trust and security among the transaction players. This is needed in order to create legal certainty for related parties who use payment services through electronic systems, especially payments through an online payment gateway. In order to realize payment through an online payment gateway that is more secure in ensuring electronic transactions securely for the benefit of all parties involved, the online payment gateway must reflect justice. The objectives of this study are : To find out, analyzing and reviewing the arrangements for non-cash payment instruments in the current Economic System in Indonesia; To find out, analyzing and reviewing the weaknesses of the non-cash Payment Instrument Arrangement in the Current Economic System in Indonesia. To recommend the tools for Non –Cash payments in the Economic System in Indonesia based on the Value of justice. Research method: The paradigm used in this study is the constructivism paradigm, with normative legal research methods (juridical normative) with legislative analysis and sociological legal research methods (sociological juridical), namely finding between abstract legal concepts and social environmental analysis. Nature of research: descriptive, evaluative analysis, and descriptive. Primary data: interviews and observations. Secondary data: library studies and documents. Data collection techniques: interviews, observations, literature studies. Using qualitative descriptive analysis. The findings show that to Reconstruct a Non-Cash Payment System in an Economic System in Indonesia Based on the Value of Justice, it is necessary to apply Online Payment Gateway Theory With Pancasila Justice which is a new theory, new findings from researchers. Non-cash transactions do not violate Law Number 7 of 2011 concerning Currency. But in the Act, there are only 2 (two) things that are regulated, namely the type of currency consisting of coins and banknotes and the rupiah. Provisions regarding online payment gateways are not specifically regulated in the legislation in Indonesia. Weaknesses, the non-cash transaction shows a confusion regarding Law Number 7 of 2011 concerning Currency, because in the Act there are only 2 (two) things regulated, namely a type of currency consisting of coins and paper money and rupiah currency. In connection with the Currency Law, there appears to be a violation of the right of consumers to make payments. The provisions regarding the online payment gateway used are Digital Financial Services which do not describe that the service is an online payment service specifically but a lot of financial services. Reconstruct Formulation of Article 2 of Act Number 7 of 2011 concerning Currency and a legal product is made in the form of a Bank Indonesia Regulation concerning payment services through an electronic system, especially payment through an online payment gateway.*

**Keywords: Non-Cash Transactions, Online Payment Gateway, Justice.**